



2023

IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2021 – 2026 DINAS PERHUBUNGAN



(021)29230770



dishub.depok.go.id



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR :551/14/SK/KPTS/DISHUB/X/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

TAHUN 2021– 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Depok;

b. Berdasarkan dari hasil reviu IKU Dinas Perhubungan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan perlu dilakukan perubahan IKU atas dasar kebutuhan penting dan mendesak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026 untuk Tahun 2022 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Perhubungan
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
- 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2020 tentang Retribusi Bidang Perhubungan
- 19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4)
- 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
- 21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;
- 22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Depok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2021-2026;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Perubahan-perubahan Keempat atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Oktober 2023



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK**

Drs. ZAMROWI, M.Si

NIP. 19660607 198610 1 005

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026

1. Nama OPD : Dinas Perhubungan Kota Depok
2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama :
(IKU)

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PENJELASAN
✚ Meningkatkan Kinerja Ruas Jalan yang Berkeselamatan	V/C RATIO	Volume Capacity ratio (VCR) atauningkatpelayanan jalan • Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{volume kendaraan}}{\text{kapasitas ruas jalan}} \times 100\%$ • Sumber data : Bidang Lalu Lintas
✚ Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kinerja serta Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	NILAI SAKIP	Komponen penilaian meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja

Ditetapkan di : Depok
PadaTanggal : 23 Oktober 2023



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK

Drs. ZAMROWI, M.Si
NIP. 19660607 198610 1 005